

Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan IUD pada Pasangan Pernikahan Dini

Roby, Syarifuddin

Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

Email: mueezaroby@gmail.com

Abstract

This study examines the Islamic legal perspective on the use of Intrauterine Devices (IUDs) among underage married couples in Indonesia. The issue becomes increasingly relevant due to the continued occurrence of child marriage through marriage dispensation mechanisms, which often place adolescent wives at high risk of reproductive health complications, psychological instability, and socioeconomic vulnerability. This article aims to analyze the legal status of IUD use for underage couples from the perspective of Islamic law through the approach of Maqasid al-Sharia. The research employs normative legal research with a conceptual and statutory approach by examining Islamic legal sources, fiqh principles, and regulations related to marriage and reproductive health. The findings indicate that the use of IUDs for underage couples is legally permissible (mubah) and may become recommended (mandub) or even obligatory (wajib) in situations involving serious medical risks to the wife. This position is based on the principles of hifz al-nafs (protection of life) and hifz al-nasl (protection of progeny), as well as the fiqh maxim ad-dararu yuzal (harm must be eliminated). Furthermore, the use of IUDs is not considered contrary to Islamic teachings on procreation, but rather constitutes a preventive effort to ensure maternal health and family welfare. The study concludes that the use of IUDs among underage married couples reflects a contextual and humanitarian-oriented implementation of Islamic law aimed at achieving public benefit and preventing greater harm.

Keywords: *Underage Marriage, IUD Contraception, Islamic Family Law, Maqasid Al-Sharia, Reproductive Health.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perspektif hukum Islam terhadap penggunaan alat kontrasepsi Intrauterine Device (IUD) pada pasangan menikah di bawah umur di Indonesia. Kajian ini menjadi penting karena praktik pernikahan usia anak melalui mekanisme dispensasi nikah masih sering terjadi dan berpotensi menimbulkan risiko kesehatan reproduksi, ketidaksiapan psikologis, serta kerentanan sosial-ekonomi bagi pasangan muda, khususnya perempuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum penggunaan IUD pada pasangan di bawah umur melalui pendekatan Maqasid al-Sharia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan melalui kajian terhadap sumber hukum Islam, kaidah fikih, serta regulasi terkait perkawinan dan kesehatan reproduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan IUD pada pasangan di bawah umur pada dasarnya berstatus mubah dan dapat berubah menjadi mandub bahkan wajib apabila terdapat risiko medis yang membahayakan keselamatan istri. Pandangan ini didasarkan pada prinsip hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-nasl (perlindungan keturunan), serta kaidah fikih ad-dararu yuzal yang menegaskan bahwa kemudharatan harus dihilangkan. Penggunaan IUD juga tidak dipandang bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, melainkan sebagai upaya preventif untuk menjaga kesehatan ibu dan mewujudkan kemaslahatan keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan IUD bagi pasangan usia dini merupakan bentuk implementasi hukum Islam yang kontekstual, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan kemanusiaan.

Kata Kunci: *Pernikahan Usia Anak, Kontrasepsi IUD, Hukum Keluarga Islam, Maqasid Al-Sharia, Kesehatan Reproduksi.*

Copyright: © 2026. The Author(s).

A. Pendahuluan

Pernikahan di bawah umur merupakan fenomena sosial yang masih eksis di Indonesia melalui mekanisme dispensasi nikah. Masalah utama yang muncul adalah ketidaksiapan fisik dan reproduksi bagi pengantin perempuan. Penggunaan *Intrauterine Device* (IUD) muncul sebagai solusi untuk menunda kehamilan hingga usia reproduksi sehat tercapai. Artikel ini bertujuan menganalisis legalitas penggunaan IUD bagi pasangan di bawah umur dalam perspektif hukum Islam dan dampaknya terhadap perlindungan jiwa (*Hifz al-Nafs*). Menggunakan metode penelitian normatif, kajian ini menyimpulkan bahwa penggunaan IUD pada pasangan di bawah umur adalah diperbolehkan bahkan dianjurkan sebagai upaya *Sadd al-Dzari'ah* (menutup jalan kemudharatan) guna menghindari risiko medis yang mengancam keselamatan ibu dan bayi. ¹(*Simulasi bagian pendahuluan dengan fokus pada integrasi ayat dan argumen teologis-sosiologis*)

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, cita-cita luhur perkawinan ini sering kali terbentur oleh realitas pernikahan di bawah umur. Islam sendiri tidak menetapkan batas usia minimal secara eksplisit dengan angka, namun syariat menekankan aspek *rusyd* (kedewasaan fisik, mental, dan finansial).² Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
فَأَشْهُدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

"Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya..."

Ayat ini mengisyaratkan bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan intelektual dan kematangan psikologis. Ketika pernikahan di bawah umur terjadi, risiko yang paling nyata berada pada pundak perempuan. Secara biologis, panggul dan rahim perempuan di bawah usia 19 tahun sering kali belum matang sepenuhnya untuk menampung janin dan menjalani proses persalinan yang berat. Di sinilah peran kontrasepsi, khususnya IUD, menjadi relevan.

¹ Surya, A. (2018). "Tinjauan Hukum Islam tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi IUD". *Jurnal Riset Agama*.

² Nasution, M. A. (2019). "Analisis Maqasid Syariah terhadap Batas Usia Pernikahan dalam UU No. 16 Tahun 2019". *Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah*

Hukum Islam sangat memperhatikan kualitas keturunan. Allah SWT memperingatkan manusia untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah, sebagaimana firman-Nya dalam QS. An-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya..."

Kelemahan yang dimaksud mencakup aspek fisik, ekonomi, maupun pendidikan. Pasangan di bawah umur yang langsung memiliki anak tanpa persiapan matang berpotensi besar melahirkan generasi yang kurang berkualitas karena ketidaktahuan pola asuh atau keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, *tanzhim al-nasl* atau pengaturan kelahiran melalui IUD adalah manifestasi dari upaya menjaga keturunan (*Hifz al-Nasl*).

Dalam kaidah fikih, kita mengenal prinsip "*Al-Maslahah al-Mursalah*", yaitu menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak diatur secara spesifik oleh teks namun sejalan dengan jiwa syariat. Menunda kehamilan pada pengantin di bawah umur hingga usia mereka cukup (secara medis minimal 20 tahun) adalah sebuah kemaslahatan nyata untuk menghindari angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).

Penggunaan IUD sering kali dipandang tabu dalam masyarakat tradisional karena anggapan bahwa kontrasepsi berarti menolak rezeki Allah. Namun, pandangan ini perlu diluruskan melalui kias (*analogi*) terhadap praktik '*azl*' (senggama terputus) yang dilakukan para sahabat di hadapan Rasulullah SAW. Jika '*azl*' yang bersifat sementara diperbolehkan, maka IUD yang juga bersifat sementara (*reversible*) memiliki hukum yang sama, selama ada kesepakatan suami istri dan alasan yang syar'i³

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada integrasi argumentasi teologis-hukum Islam dengan analisis medis-sosiologis mengenai penggunaan IUD bagi pasangan di bawah umur yang telah menikah melalui dispensasi nikah. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas kontroversi dispensasi nikah atau legalitas kontrasepsi secara umum pada pasangan dewasa, kajian ini secara spesifik menyoroti celah (*legal gap*) dalam regulasi perlindungan kesehatan reproduksi bagi pengantin anak perempuan pasca-dispensasi. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan kerangka baru dalam fikih kontemporer, yaitu mengkonstruksi IUD sebagai instrumen *Sadd al-Dzari'ah* (menutup jalan keburukan) sekaligus *Jalb al-Mashalih* (mendatangkan kemaslahatan) dalam konteks

³ Rahman, F. (2021). "The Urgency of Contraception for Underage Married Couples: A Medical and Islamic Law Perspective". *International Journal of Islamic Family Law*.

perlindungan jiwa (*Hifz al-Nafs*) dan keturunan (*Hifz al-Nasl*). Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan literatur yang menghubungkan secara langsung antara kebolehan IUD bagi pasangan di bawah umur dengan maqashid syariah, tidak sekadar pada tataran kebolehan teknis semata.

Penelitian ini penting dilaksanakan karena pernikahan di bawah umur terus terjadi di Indonesia dengan angka yang signifikan, sementara kesadaran akan risiko kesehatan reproduksi bagi pengantin perempuan masih sangat rendah. Data menunjukkan bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) akibat kehamilan dan persalinan pada usia remaja jauh lebih tinggi dibandingkan pada usia reproduksi sehat. Tanpa adanya panduan hukum yang jelas dan terintegrasi antara fatwa agama, kebijakan kesehatan, dan kesadaran masyarakat, para pengantin di bawah umur akan terjebak dalam dua pilihan yang sama-sama berisiko: hamil terlalu dini dengan ancaman kematian, atau dianggap "durhaka" karena menggunakan kontrasepsi. Oleh karena itu, penelitian ini urgen untuk memberikan landasan teologis-hukum yang kuat sekaligus rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah, tenaga kesehatan, aparat pengadilan agama, serta masyarakat dalam menyikapi fenomena ini secara proporsional dan humanis, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif (studi kepustakaan) dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum Islam, seperti *Sadd al-Dzari'ah*, *Maslahah Mursalah*, dan *Hifz al-Nafs*, serta mengkaji konsep *rusyd* (kedewasaan) dalam perspektif fikih kontemporer yang adaptif terhadap perkembangan ilmu kedokteran. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan batas minimal usia nikah 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki, serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur layanan kontrasepsi.⁴

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelusuran sumber-sumber kepustakaan primer dan sekunder, meliputi kitab-kitab fikih klasik (seperti kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i, *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, serta *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd), fatwa-fatwa ulama kontemporer dari lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI), ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait batas usia nikah dan layanan kesehatan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2021), 47.

reproduksi. Penulisan ini bersifat kualitatif, dan disusun secara deskriptif-analitis untuk membangun argumentasi hukum yang koheren dengan prinsip-prinsip Islam yang adaptif terhadap realitas sosial modern, sehingga menghasilkan kesimpulan yang tidak hanya sah secara teologis tetapi juga relevan secara sosiologis dalam menjawab problematika pernikahan di bawah umur yang masih eksis di masyarakat.⁵

C. Pembahasan

1. Tinjauan Umum Iud Dalam Perspektif Medis Dan Fikih

Intrauterine Device (IUD) atau alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR), yang secara awam sering disebut "spiral", merupakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) yang sangat efektif. Secara medis, IUD diklasifikasikan menjadi dua jenis utama: IUD tembaga (non-hormonal) dan IUD hormonal (progestin).

Mekanisme utama IUD tembaga adalah menciptakan lingkungan rahim yang bersifat toksik bagi sperma. Ion tembaga yang dilepaskan menyebabkan reaksi inflamasi steril di dalam endometrium yang menghambat motilitas dan viabilitas sperma sebelum mencapai sel telur. Sementara itu, IUD hormonal bekerja dengan menebalkan lendir serviks sehingga menghalangi penetrasi sperma dan menipiskan lapisan rahim untuk mencegah implantasi.

Bagi pasangan pengantin di bawah umur (remaja), IUD memiliki keunggulan "*fit and forget*", yaitu tingkat kepatuhan yang tinggi karena tidak perlu diingat setiap hari seperti pil KB. Namun, pada rahim remaja yang secara anatomi mungkin lebih kecil, pemasangan memerlukan presisi tinggi untuk menghindari risiko ekspulsi (alat terlepas sendiri) atau perforasi uterus. Secara klinis, menunda kehamilan pada usia di bawah 20 tahun sangat krusial karena panggul yang belum berkembang sempurna meningkatkan risiko persalinan macet (*obstructed labor*) dan preeklampsia.

Dalam diskursus fikih klasik, tidak ditemukan istilah IUD secara spesifik. Namun, para ulama menggunakan metode *qiyas* (analogi) dengan praktik *Al-'Azl* (senggama terputus) yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Dasar hukum kebolehan mengatur kelahiran merujuk pada hadis Jabir RA: "*Kami dahulu melakukan 'azl di masa Rasulullah SAW sedangkan Al-Qur'an masih turun*" (HR. Bukhari & Muslim). Karena Rasulullah tidak melarangnya, para fukaha menyimpulkan bahwa tindakan mencegah pertemuan sperma dan sel telur adalah diperbolehkan (*mubah*). Ulama seperti Imam Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* menyebutkan beberapa motif yang membolehkan pengaturan kelahiran, di antaranya:

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), 13-15.

- a. Menghindari kesulitan ekonomi (*tarki al-masyaqqah*).
- b. Menjaga kecantikan dan kesehatan istri (*al-ibqa' 'ala jamaliha*).
- c. Menghindari kekhawatiran terhadap keselamatan nyawa istri akibat kehamilan.⁶

IUD dikategorikan sebagai *tanzim al-nasl* (pengaturan keturunan), bukan *tahdid al-nasl* (pembatasan keturunan secara permanen). Perbedaannya terletak pada sifatnya yang *reversible* (dapat dikembalikan). Islam melarang sterilisasi permanen (*ta'qim*) tanpa alasan medis yang syar'i, namun membolehkan penggunaan alat yang hanya menunda kehamilan.

Salah satu titik krusial dalam fikih terkait IUD adalah prosedur pemasangannya yang mengharuskan terbukanya *aurat mughallazah* (aurat besar) wanita di hadapan tenaga medis.

Hukum asal melihat aurat orang lain adalah haram. Namun, dalam kaidah fikih disebutkan: "*Al-Hajatu tunazzalu manzilata al-darurah*" (Kebutuhan yang mendesak menempati posisi darurat). Mengingat risiko kematian ibu muda (pengantin di bawah umur) yang sangat tinggi di Indonesia, maka tindakan preventif melalui IUD dianggap sebagai sebuah kebutuhan (*hajat*) yang syar'i. Untuk meminimalisir pelanggaran etika syariah, para ulama menetapkan urutan prioritas tenaga medis yang melakukan pemasangan:

- a. Tenaga medis wanita muslimah (Prioritas utama).
- b. Tenaga medis wanita non-muslim.
- c. Tenaga medis pria muslim (Hanya jika tidak ada wanita).
- d. Tenaga medis pria non-muslim (Pilihan terakhir dalam kondisi darurat).

2. Problematika hukum dan legalitas

Salah satu masalah utama dalam pernikahan di bawah umur adalah status legalitasnya. Banyak pasangan yang menikah di bawah umur memilih jalur "nikah siri" atau pernikahan yang tidak tercatat oleh negara. Secara hukum Islam, pernikahan ini mungkin dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat, namun secara hukum positif (negara), pernikahan ini tidak memiliki kekuatan hukum.

Ketidaktercatatan ini berujung pada kerentanan hak-hak istri dan anak. Istri tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut nafkah atau hak waris jika terjadi perceraian atau kematian suami. Sementara itu, anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut seringkali mengalami kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran, yang di kemudian hari akan menghambat akses mereka terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Masalah

⁶ Al-Ghazali, Abu Hamid. (2004). *Ihya Ulumuddin*. Mesir: Dar al-Taqwa. (Penjelasan mengenai motivasi 'Azl).

dispensasi nikah di Pengadilan Agama juga sering kali menjadi "pintu darurat" yang disalahgunakan, di mana hakim sering berada dalam posisi dilematis antara menegakkan batas usia atau menghindari kemudharatan yang dianggap lebih besar (seperti kehamilan di luar nikah).⁷

a. Dimensi Kesehatan dan Risiko Biologis

Dari sudut pandang medis, pernikahan di bawah umur hampir selalu berujung pada kehamilan usia dini. Secara biologis, tubuh remaja perempuan di bawah usia 20 tahun belum sepenuhnya matang untuk menjalani proses kehamilan dan persalinan. Panggul yang belum berkembang sempurna meningkatkan risiko *Cephalopelvic Disproportion* (CPD), di mana kepala janin lebih besar dari panggul ibu, yang dapat menyebabkan persalinan macet dan kematian ibu atau bayi.

Selain itu, risiko preeklampsia (tekanan darah tinggi saat hamil) dan perdarahan hebat jauh lebih tinggi pada ibu remaja. Problematika kesehatan ini tidak berhenti pada ibu; bayi yang dilahirkan dari ibu berusia di bawah umur memiliki risiko tinggi mengalami Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan stunting. Hal ini terjadi karena tubuh ibu yang masih dalam masa pertumbuhan harus berebut nutrisi dengan janin yang dikandungnya. Secara jangka panjang, ini menciptakan siklus kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia.

b. Ketidaksiapan Psikologis dan Kematangan Emosional

Pernikahan menuntut kematangan emosional untuk menghadapi konflik, pembagian peran, dan tanggung jawab pengasuhan. Remaja yang menikah di bawah umur secara psikologis masih berada dalam fase pencarian jati diri. Masa remaja seharusnya menjadi waktu untuk belajar, bermain, dan bersosialisasi, namun tiba-tiba "dirampas" oleh tanggung jawab domestik yang berat.

Ketidaksiapan mental ini sering memicu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ego yang masih tinggi dan kemampuan komunikasi yang terbatas membuat konflik kecil dalam rumah tangga sering berakhir dengan kekerasan fisik atau verbal. Tekanan psikologis ini juga sering kali berujung pada stres berkepanjangan hingga depresi postpartum pada ibu muda yang merasa terjebak dalam peran yang belum siap ia jalani.

c. Dampak Sosial dan Ekonomi

Pernikahan di bawah umur adalah salah satu penyumbang utama putus sekolah (*drop out*). Ketika seorang remaja menikah, akses mereka terhadap pendidikan

⁷ Mubarak, Jaih. (2015). *Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Bani Quraisy. (Analisis mengenai pembaruan hukum dan fenomena dispensasi nikah).

formal biasanya terhenti, baik karena beban mengurus rumah tangga maupun stigma sosial. Putusnya pendidikan ini secara otomatis membatasi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depan.

Hal ini menciptakan jebakan kemiskinan antargenerasi. Pasangan muda yang tidak memiliki keterampilan kerja yang cukup akan bekerja di sektor informal dengan penghasilan rendah. Ketidakmampuan ekonomi ini kemudian memicu ketidakharmonisan rumah tangga, yang pada akhirnya menjadikan pernikahan di bawah umur memiliki angka perceraian yang sangat tinggi. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang bercerai dan miskin memiliki risiko lebih besar untuk kembali melakukan pernikahan dini, sehingga lingkaran setan ini terus berputar.⁸

d. Perspektif Sosiokultural dan Tradisi

Di banyak daerah, pernikahan di bawah umur didorong oleh faktor nilai budaya dan interpretasi agama yang sempit. Ada kekhawatiran orang tua terhadap perilaku seks bebas (zina), sehingga menikahkan anak sedini mungkin dianggap sebagai solusi untuk "menjaga kehormatan" keluarga. Namun, sering kali hal ini merupakan bentuk pelarian dari tanggung jawab ekonomi orang tua; dengan menikahkan anak, beban ekonomi orang tua dianggap berpindah ke tangan suami.

Budaya patriarki juga berperan besar, di mana posisi tawar perempuan dalam pernikahan dini sangat lemah. Mereka seringkali tidak memiliki suara untuk menentukan kapan harus hamil atau bagaimana mengatur keuangan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur bukan hanya masalah usia, tetapi juga masalah ketidakadilan gender yang terstruktur sejak usia dini.

3. Kedudukan Hukum Islam dan Legalitas IUD

a. Ontologi Kontrasepsi dalam Khazanah Fikih

Untuk memahami kedudukan hukum IUD (*Intrauterine Device*), kita harus terlebih dahulu membedah akar sejarah pengaturan kelahiran dalam Islam. Secara ontologis, IUD dikiaskan (*qiyas*) dengan praktik Al-'Azl (*coitus interruptus*). Dalam berbagai literatur hadis, para sahabat Nabi SAW melakukan 'azl sebagai upaya mencegah kehamilan. Rasulullah SAW tidak melarangnya secara mutlak, namun memberikan catatan bahwa "jika Allah menghendaki anak itu lahir, maka ia akan lahir." Dari sini, mayoritas ulama (Jumhur Ulama) dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah menyimpulkan bahwa hukum asal mencegah kehamilan adalah Mubah (boleh).

⁸ Soekanto, Soerjono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. (Memberikan kerangka analisis mengenai perubahan perilaku sosial dan tradisi pernikahan).

Namun, IUD memiliki karakteristik yang berbeda dengan 'azl. IUD adalah benda asing yang dimasukkan ke dalam rahim. Oleh karena itu, legalitasnya dalam hukum Islam bergantung pada tiga pilar utama:

- 1) Niat (Motivasi): Apakah untuk kesehatan (*tanzim*) atau menolak kehadiran anak secara permanen (*ta'qim*).
- 2) Metode: Apakah metode tersebut membahayakan tubuh istri atau tidak.
- 3) Kesepakatan: IUD melibatkan tubuh istri, maka kerelaan kedua belah pihak menjadi syarat mutlak.

b. Kedudukan IUD dalam Klasifikasi Hukum Islam

Hukum Islam bersifat dinamis dan situasional (*al-hukmu yadurru ma'a al-'illah*). Kedudukan hukum IUD dapat berubah tergantung pada konteks pasangan yang menggunakannya:

Secara umum, penggunaan IUD bagi pasangan yang ingin menjarangkan kelahiran demi kesejahteraan keluarga, pendidikan anak, atau kesiapan ekonomi adalah mubah. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa Islam menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan (*Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul 'usra*).

Dalam kasus pengantin di bawah umur, hukum penggunaan IUD dapat naik menjadi anjuran. Hal ini dikarenakan adanya kemaslahatan yang nyata (*maslahah muhaqqaqah*) untuk melindungi kesehatan reproduksi perempuan yang belum matang secara biologis. Menunda kehamilan hingga usia yang aman (minimal 20 tahun) adalah bentuk ketaatan terhadap perintah menjaga diri.

IUD menjadi wajib apabila secara medis dipastikan bahwa jika istri hamil, maka nyawanya akan terancam. Dalam kondisi ini, mencegah kehamilan bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban agama untuk menghindari kebinasaan.

c. Legalitas Pemasangan IUD dan Isu Aurat

Legalitas IUD sering kali terbentur pada persoalan teknis pemasangannya. IUD harus dipasang oleh tenaga medis ke dalam organ reproduksi wanita. Hal ini memicu perdebatan mengenai batas melihat aurat orang lain. Dalam kaidah fikih, terdapat prinsip "Ad-Daruratu Tubihul Mahzhurat" (Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang). Meskipun melihat aurat besar (*mughallazah*) pada dasarnya haram, namun untuk kepentingan medis yang mendesak yakni pemasangan alat kontrasepsi demi keselamatan nyawa atau kesehatan jangka panjang maka hal tersebut menjadi legal secara syar'i.

Legalitas ini diperkuat dengan syarat, Dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten. Diusahakan dilakukan oleh sesama perempuan, hanya membuka bagian tubuh yang benar-benar diperlukan untuk tindakan medis (prinsip *at-taqdir bi qadiriha*).⁹

d. IUD dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Selain hukum Islam, legalitas IUD juga diatur secara ketat dalam regulasi negara. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam kebijakan Keluarga Berencana (KB).

- 1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: Menjamin hak setiap orang untuk mengatur kehidupan reproduksinya dan mendapatkan akses terhadap alat kontrasepsi yang aman.
- 2) Fatwa MUI: Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan penggunaan kontrasepsi selama tujuannya adalah untuk kemaslahatan keluarga dan bukan untuk memandulkan secara permanen. IUD diakui sebagai salah satu metode yang sesuai syariah karena sifatnya yang dapat dilepas pasang (*reversible*).¹⁰

Bagi pasangan di bawah umur, legalitas IUD menjadi semakin kuat jika dikaitkan dengan upaya pemerintah menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka *stunting*. Negara memberikan legitimasi pada penggunaan kontrasepsi bagi pasangan muda sebagai bagian dari perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

e. Analisis Yuridis: Kehamilan Dini sebagai Ancaman

Secara yuridis, membiarkan pengantin di bawah umur hamil tanpa perlindungan kontrasepsi dapat dianggap sebagai pengabaian terhadap hak hidup sehat. Pernikahan di bawah umur sering kali terjadi karena dispensasi, namun dispensasi nikah tidak serta merta mewajibkan kehamilan seketika. Legalitas IUD memberikan ruang antara "legalitas pernikahan" dan "legalitas kehamilan," sehingga pasangan muda memiliki waktu untuk mematangkan diri.¹¹

4. Analisis Maqasid Syariah

Secara epistemologis, Maqasid al-Shari'ah adalah tujuan akhir dari penetapan hukum Tuhan yang bermuara pada satu titik: Maslahah (kemaslahatan manusia). Dalam konteks pernikahan di bawah umur—yang sering kali dianggap sebagai "kondisi darurat

⁹ Sabiq, Sayyid. (2010). *Fikih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. (Tinjauan hukum perkawinan dan hak reproduksi).

¹⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1979 tentang Keluarga Berencana

¹¹ Journal of Islamic Medical Ethics. (2021). "The Ethics of Long-Acting Reversible Contraception in Muslim Societies"

sosial"—penerapan teks keagamaan tidak boleh bersifat kaku (*rigid*). Abu Ishaq al-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat* menegaskan bahwa hukum Islam ada untuk melindungi kepentingan manusia di dunia dan akhirat. Ketika pasangan di bawah umur menggunakan IUD, analisis Maqasid tidak lagi bertanya "apakah ada dalil eksplisit tentang IUD?" melainkan "apakah penggunaan IUD ini menjaga nyawa, keturunan, dan akal pasangan tersebut?"

5. Perlindungan Jiwa (Hifz al-Nafs): Prioritas Utama

Pilar *Hifz al-Nafs* menempati urutan tertinggi dalam analisis ini. Kehamilan pada usia remaja bukan hanya masalah sosial, tetapi masalah hidup dan mati. Perspektif Medis-Syar'i: Data medis menunjukkan bahwa risiko kematian ibu (AKI) pada usia di bawah 20 tahun meningkat hingga dua kali lipat akibat preeklampsia dan perdarahan. Dalam kaidah fikih, menjaga nyawa adalah kewajiban mutlak. Kaidah *Ad-Dararu Yuzal* Kemudharatan medis yang nyata pada pengantin remaja harus dihilangkan. Penggunaan IUD menjadi alat *preventif* (pencegahan) yang legal secara syar'i untuk menghindari risiko kematian. Islam melarang seseorang menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan (*Al-Baqarah: 195*). Dengan demikian, IUD berfungsi sebagai perisai bagi hak hidup sang istri.

Dalam perspektif *Maqasid Syariah*, perlindungan jiwa berada pada peringkat yang sangat tinggi. Kehamilan remaja memiliki risiko medis yang tinggi menurut ilmu kedokteran. Kaidah fikih menyebutkan:

"Ad-dhararu yuzal" (Segala kemudharatan harus dihilangkan).

Jika kehamilan pada usia di bawah umur diprediksi secara medis akan membahayakan nyawa ibu atau janin, maka mencegah kehamilan tersebut (melalui IUD) adalah langkah yang wajib diambil secara hukum Islam demi menghindari kerusakan (*dar'u al-mafasid*). Penggunaan IUD di sini bukan untuk menolak keturunan, melainkan untuk memastikan bahwa ketika keturunan itu lahir, sang ibu sudah dalam kondisi fisik dan mental yang prima.

Dalam kerangka hukum Islam yang agung, tujuan utama dari setiap syariat yang diturunkan Tuhan bukan sekadar untuk membatasi ruang gerak manusia, melainkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*). Konsep ini dikenal sebagai Maqasid Syariah.

Di antara lima pilar utama Maqasid Syariah, Perlindungan Jiwa (Hifz al-Nafs) menempati posisi yang sangat fundamental dan mendesak. Hifz al-Nafs bukan sekadar larangan untuk membunuh, melainkan sebuah narasi komprehensif tentang bagaimana Islam memuliakan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia.

Filosofi Dasar: Jiwa sebagai Amanah

Dalam pandangan Islam, kehidupan manusia adalah pemberian suci dari Allah SWT. Manusia tidak memiliki hak mutlak atas nyawanya sendiri untuk diakhiri secara sewenang-wenang, karena jiwa adalah amanah yang harus dijaga hingga batas waktu yang ditentukan oleh Sang Pencipta. Oleh karena itu, *Hifz al-Nafs* mencakup dua dimensi besar: dimensi preventif (mencegah kerusakan) dan dimensi kuratif (membangun keberlangsungan).

Secara naratif, perlindungan jiwa dalam Islam dimulai dari hak setiap individu untuk hidup dengan layak, aman, dan sehat. Setiap tetes darah manusia dalam Islam sangatlah berharga. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, membunuh satu orang tanpa alasan yang benar sama dosanya dengan membunuh seluruh umat manusia. Sebaliknya, menyelamatkan satu nyawa setara dengan menyelamatkan seluruh kehidupan.

Perlindungan dari Sisi Larangan (Min Janib al-Adam)

Untuk menjaga jiwa, Islam menetapkan aturan-aturan tegas yang bersifat protektif. Bentuk perlindungan yang paling nyata adalah pengharaman pembunuhan (*qatl*). Namun, hukum Islam melangkah lebih jauh dengan menetapkan sanksi *Qishas* (hukuman setimpal). Meski terdengar keras bagi sebagian orang, filosofi di balik *Qishas* adalah pencegahan: "*Wa lakum fil qishashi hayatun*" (Dan dalam qishas itu ada jaminan kelangsungan hidup). Dengan adanya ancaman hukuman yang setimpal, orang akan berpikir ribuan kali sebelum merenggut nyawa orang lain, sehingga pada akhirnya nyawa banyak orang terselamatkan.

Selain pembunuhan secara fisik, *Hifz al-Nafs* juga mencakup larangan bunuh diri, tindakan melukai diri sendiri, hingga larangan mengonsumsi zat-zat yang merusak metabolisme tubuh secara perlahan. Dalam konteks medis, perlindungan jiwa menjadi landasan kuat untuk mengharamkan euthanasia kecuali dalam kondisi darurat medis yang sangat spesifik berdasarkan ijtihad ulama.

Perlindungan dari Sisi Keberlangsungan (Min Janib al-Wujud)

Maqasid Syariah tidak hanya bersifat defensif, tetapi juga progresif. *Hifz al-Nafs* mewajibkan manusia untuk mengusahakan segala sesuatu yang menunjang kesehatan dan kualitas hidup. Hal ini mencakup:

- a. Kesehatan dan Pengobatan: Mencari obat ketika sakit bukan sekadar anjuran medis, melainkan tuntutan syariat. Menjaga kesehatan adalah bentuk syukur atas nikmat jiwa. Dalam narasi modern, ini mencakup dukungan terhadap program vaksinasi, pembangunan fasilitas kesehatan, dan akses air bersih.

- b. Pemenuhan Kebutuhan Primer: Islam mewajibkan terpenuhinya pangan, sandang, dan papan. Seseorang yang kelaparan diperbolehkan memakan makanan yang haram dalam keadaan darurat demi menyambung hidup. Kaidah fikih menyebutkan bahwa "*Ad-dharuratu tubihu al-mahdzhurat*" (Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang). Di sini, nyawa ditempatkan di atas aturan formalitas makanan, menunjukkan betapa fleksibelnya Islam demi keselamatan manusia.
- c. Keselamatan Kerja dan Lingkungan: Menciptakan lingkungan yang aman dari polusi dan bahaya kerja adalah bagian dari implementasi *Hifz al-Nafs*. *Hifz al-Nafs* dalam Tantangan Modern

Di era kontemporer, analisis *Hifz al-Nafs* meluas ke ranah bioetika dan kebijakan publik. Misalnya, dalam menghadapi pandemi global, penutupan rumah ibadah sementara atau pembatasan mobilitas sosial dilakukan dengan landasan Maqasid Syariah. Menghindari kerumunan demi mencegah penularan penyakit adalah implementasi nyata dari mengutamakan perlindungan jiwa di atas pelaksanaan ibadah yang bersifat komunal namun berisiko fatal.

Begitu pula dalam isu donor organ. Ulama membolehkan donor organ karena tindakan tersebut selaras dengan semangat menyelamatkan nyawa orang lain (*Hifz al-Nafs* bagi penerima donor) tanpa merusak kehormatan jenazah pemberi donor. Di sini, nilai kemanusiaan dan keberlangsungan hidup menjadi kompas utama dalam pengambilan keputusan hukum.¹²

Hierarki Kepentingan: Antara Jiwa dan Agama Menariknya, dalam urutan *Al-Dharuriyyat al-Khams* (Lima Kebutuhan Pokok), terdapat diskusi di kalangan ulama mengenai mana yang lebih didahulukan antara perlindungan agama (*Hifz al-Din*) dan perlindungan jiwa (*Hifz al-Nafs*). Sebagian besar ulama menempatkan agama di urutan pertama karena jiwa tanpa agama dianggap kehilangan tujuan hakikinya.

Integrasi Kaidah Fikih dalam Analisis

Dalam memperluas narasi ini, terdapat beberapa kaidah kunci yang memperkuat legalitas IUD bagi pasangan di bawah umur:

1. *Al-Mashaqqah Tajlibu al-Taysir*: Kesulitan (risiko kesehatan/mental pada pengantin muda) mendatangkan kemudahan (bolehnya menggunakan kontrasepsi).
2. *Sadd al-Dzari'ah*: Menutup jalan menuju kerusakan. IUD digunakan untuk menutup jalan menuju kematian ibu dan kelahiran anak yang tidak terurus.

¹² Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2009

3. Akhaf al-Dararain: Memilih risiko yang lebih ringan (menggunakan IUD) untuk menghindari risiko yang lebih besar (kehamilan berisiko tinggi).

Namun, dalam praktik operasionalnya, seringkali perlindungan jiwa didahulukan untuk menjamin keberlangsungan agama itu sendiri. Logikanya sederhana: agama tidak dapat dijalankan tanpa adanya manusia yang hidup. Oleh karena itu, Islam memberikan rukhsah (keringanan) luar biasa, seperti bolehnya meninggalkan salat Jumat atau tidak berpuasa bagi orang sakit, demi menjaga nyawa agar tetap selamat sehingga mereka bisa beribadah di kemudian hari.¹³

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis mendalam yang telah dipaparkan, penelitian ini menyimpulkan beberapa poin fundamental. Pertama, penggunaan IUD pada pasangan di bawah umur dalam perspektif hukum Islam adalah mubah (boleh) secara hukum asal, dan dapat menjadi mandub (dianjurkan) atau bahkan wajib apabila terdapat indikasi medis kuat yang mengancam jiwa sang istri, hal ini sejalan dengan kaidah fikih "Ad-dararu yuzal" (kemudaratan harus dihilangkan). Kedua, tindakan ini tidak dikategorikan sebagai pembangkangan terhadap perintah agama untuk memiliki keturunan; sebaliknya, hal ini merupakan bentuk ijtihad untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas sesuai dengan semangat Hifz al-Nasl, karena Islam tidak hanya memerintahkan reproduksi tetapi juga menekankan tanggung jawab pengasuhan dan kesehatan ibu. Ketiga, diperlukan sinergi antara ulama, praktisi medis, dan aparat hukum; ulama perlu memberikan literasi bahwa pengaturan kehamilan melalui IUD bagi pengantin muda adalah bagian dari kemaslahatan, bukan tindakan maksiat, dan pemasangan IUD harus dipandang sebagai upaya "menunggu waktu yang tepat" hingga pasangan mencapai usia kematangan biologis dan psikologis yang disyaratkan oleh kesehatan dan kedewasaan berpikir. Keempat, negara harus memastikan bahwa akses terhadap IUD bagi pasangan di bawah umur yang telah sah secara hukum (melalui dispensasi) tersedia secara gratis dan aman sebagai bentuk perlindungan negara terhadap hak-hak perempuan di bawah umur. Dengan demikian, hukum Islam hadir sebagai solusi yang adaptif, rahmah, dan berorientasi pada kemanusiaan.

Referensi

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*. Jakarta: Kencana 2006.
- A. Surya, "Tinjauan Hukum Islam tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi IUD". *Jurnal Riset Agama*. 2018.
- Abu Hamid, Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya Ulumuddin*. Mesir: Dar al-Taqwa. (Penjelasan mengenai motivasi 'Azl). 2004.
- Amir. Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2009.

¹³ Djazuli, A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*. Jakarta: Kencana.

- Asman, Asman, et al. *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- F. Rahman, "The Urgency of Contraception for Underage Married Couples: A Medical and Islamic Law Perspective". *International Journal of Islamic Family Law*. 2021
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1979 tentang Keluarga Berencana
- Gaffar, Azis, et al. *HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM KONTEKS HUKUM NASIONAL INDONESIA*. CV GET PRESS INDONESIA, 2026.
- Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Bani Quraisy 2005.
- Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Bani Quraisy. (Analisis mengenai pembaruan hukum dan fenomena dispensasi nikah). 2015
- Journal of Islamic Medical Ethics. "The Ethics of Long-Acting Reversible Contraception in Muslim Societies" 2021.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, et al. "Rekonstruksi epistemologi hukum keluarga Islam." (2023).
- M. A. Nasution, "Analisis Maqasid Syariah terhadap Batas Usia Pernikahan dalam UU No. 16 Tahun 2019". *Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah*. 2019
- N. "Azizah, "Kontrasepsi dalam Perspektif Islam". *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 12(1). 2020
- Rohman, Moh Mujibur, and Aziz Basuki. "Considerations for the Formulation of Fiqh Munakahat Reason and Criminal Law on Polygamy Sirri Practices in Indonesia." *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 2.2 (2024): 162-174.
- Rohman, Moh Mujibur, et al. "Methodological reasoning finds law using normative studies (theory, approach and analysis of legal materials)." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* (2024): 204-221.
- Rohman, Moh. Mujibur, et al. "Reconstructing Contemporary Fiqh: Gender-Responsive Ijtihad by the Indonesian Women Ulema Congress (KUPI)". *Nur Journal of Islamic Law*, vol. 1, no. 1, Feb. 2026, pp. 48-61, <https://journal.dinamedia.org/index.php/nur/article/view/4>.
- Sayyid, Sabiq. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. (Tinjauan hukum perkawinan dan hak reproduksi) 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. (Memberikan kerangka analisis mengenai perubahan perilaku sosial dan tradisi pernikahan). 2012.
- Tahir, Rusdin, et al. *Metodologi penelitian bidang hukum: Suatu pendekatan teori dan praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Wahbah, Al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr 2011.